

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI
JAWA BARAT
NOMOR : 18 TAHUN 1984

TENTANG :

PERUBAHAN YANG PERTAMA PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT NOMOR
7/Dp.040/PD/1977 TENTANG PEMERIKSAAN HEWAN/
TERNAK YANG DIMASUKKAN KE ATAU MELALUI
DAERAH JAWA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MENIMBANG : a.bahwa dalam mencegah kemungkinan berjangkitnya berbagai penyakit yang dapat membahayakan kesehatan dan atau mematikan hewan/ternak di Jawa Barat antara lain telah ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 7/Dp.040/PD/1977 tentang Pemeriksaan Hewan/Ternak yang dimasukkan ke atau Melalui Daerah Jawa Barat;

b.Bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah hewan/ternak yang dimasukkan ke atau melalui Daerah Jawa Barat, maka dipandang perlu untuk mengintensifkan pelaksanaan operasional pemeriksaan serta melengkapi sarananya;

c.Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu untuk meninjau kembali dan menyempurnakan beberapa pasal dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 7/Dp.040/PD/1977 tentang Pemeriksaan Hewan/Ternak Dimasukkan ke atau Melalui Daerah Jawa Barat.

MENGINGAT : 1.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

3.Undang-Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;

4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;

5.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1951 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat di bidang Kehewanian kepada Pemerintah Propinsi;

6.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan

- Pengobatan Penyakit Hewan;
7. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 328/Kpts/6P/5/1978 tentang Penolakan Penyakit Hewan dan Karantina Hewan;
 8. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/Um/6/1981 tentang Pencegahan, Pemberatasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular;
 9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 7/Dp.040/PD/1977 tentang Pemeriksaan Hewan/Ternak yang dimasukkan ke atau Melalui Daerah Jawa Barat.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT TENTANG PERUBAHAN YANG PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT NOMOR 7/Dp.040/PD/1977 TENTANG PEMERIKSAAN HEWAN/TERNAK YANG DIMASUKKAN KE ATAU MELALUI DAERAH JAWA BARAT.

Pasal 1

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 7/Dp.040/PD/1977 tanggal 1 Nopember 1977 tentang Pemeriksaan Hewan/Ternak yang dimasukkan ke atau melalui Daerah Jawa Barat yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 12 Agustus 1978 Nomor Pem. 10/54/26-506 diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat 21 September 1978 Nomor 1 Seri B diubah menjadi sebagai berikut :

A. Pasal 2 ditambah dengan ayat (3) baru sebagai berikut :

(3) Tata Cara pelaksanaan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

B. Pasal 3 ditambah dengan ayat (1) baru sebagai berikut :

(3) Penempatan Pos sebagaimana tersebut dalam ayat (2) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala daerah atas usul/saran Dinas.

C. Pasal 7 dirubah dan harus dibaca :

(1) Terhadap semua jenis Hewan yang telah

diperiksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dikenakan biaya pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Sapi Kerbau,
Kuda, Babi dan
sejenisnya Rp. 200,00/ekor.
- b. Kambing, Domba
dan sejenisnya Rp. 50,00/ekor.
- c. Unggas berupa Ayam,
itik dan sejenisnya Rp. 2,00/ekor.

(2) Terhadap semua jenis Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini terkecuali untuk jenis unggas, dikenakan biaya karantina sebagai berikut :

- a. Sapi, Kerbau,
Kuda, Babi dan
sejenisnya Rp. 1.000,00/ekor/hari.
- b. Kambing, Domba
dan sejenisnya Rp. 500,00/ekor/
hari.

(3) Uang biaya pemeriksaan dan atau karantina sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, dibayar oleh pemilik/pengusaha/kuasanya pada saat pemeriksaan dan karantina selesai dilakukan untuk selanjutnya disetor ke Kas Daerah;

(4) Dikecualikan dari pembayaran biaya pemeriksaan dan atau karantina sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, ialah semua jenis hewan yang dimasukkan atau melalui Daerah Jawa Barat oleh Pemerintah.

D. Pasal 8 dirubah dan harus dibaca :

Tata Cara pemungutan dan penyetoran biaya pemeriksaan dan atau biaya karantina serta penetapan bagian untuk Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

E. Pasal 9 ayat (1) dirubah dan harus dibaca :

(1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana tersebut pada pasal 2 (1) pasal 4 ayat (2), pasal 5, 6 dan 7 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya (3) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah).

(2)Tindak Pidana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bandung, 27 Juni 1984

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT;

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

Ketua,
ttd

ttd

H.E. SURATMAN

H.A. KUNAEFI

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal 29 April tahun 1985 Nomor 524.32-350, atau dianggap telah disahkan berdasarkan Ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

MENTERI DALAM NEGERI

ttd

H. SOEPARDJO ROESTAM,

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, Tanggal 8 Mei 1985 Nomor 16 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

NIP. 010008026

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR : 18 TAHUN 1984

TENTANG :

PERUBAHAN YANG PERTAMA PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT NOMOR

7/Dp.040/PD/1977 TENTANG PEMERIKSAAN HEWAN/
TERNAK YANG DIMASUKKAN KE ATAU MELALUI
DAERAH JAWA BARAT

I. PENJELASAN UMUM :

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 7/Dp.040/PD/1977 tentang Pemeriksaan Hewan/Ternak yang dimasukkan ke atau melalui daerah Jawa Barat, bahwa untuk mencegah kemungkinan berjangkitnya berbagai penyakit yang dapat membahayakan kesehatan dan atau mematikan hewan/ternak di Jawa Barat, disamping melindungi para konsumen sendiri agar tidak membeli daging yang berkualitas rendah atau mengandung bibit penyakit, perlu adanya pemeriksaan dan atau karantina beserta pengobatan bagi hewan/ternak yang dimasukkan ke atau melalui Daerah Jawa Barat.

Dalam usaha melaksanakan pemeriksaan dan atau karantina beserta pengobatannya sebagaimana tersebut diatas, memerlukan sarana/prasarana serta tenaga yang memadai. Sehubungan dengan semakin meningkatnya kebutuhan dan tingkat harga yang makin tinggi, maka biaya yang dipungut atas pemeriksaan dan atau karantina beserta pengobatannya sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang.

Dengan demikian maka sudah selayaknya untuk mengadakan penyesuaian tarif biaya pemeriksaan dan atau karantina beserta pengobatannya dengan merubah pasal 7 dari Peraturan Daerah tersebut. Perubahan pasal 8 dari Peraturan Daerah tersebut adalah dimaksudkan untuk lebih memperlancar pemasukan pendapatan Daerah ke Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan perubahan pasal 9 dari Peraturan Daerah tersebut adalah merupakan Penyesuaian dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I
Pasal 1 dan 3
Cukup Jelas

Pasal 7

ayat (1) Diadakan penyesuaian tarif biaya pemeriksaan 100% dari tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 7/Dp.040/PD/1977 sebelum perubahan, ialah dengan perhitungan bahwa tingkat harga hewan/ternak saat ini dipasaran sudah meningkat \pm 100% dari tahun 1977.

Dengan demikian tarif biaya pemeriksaan dinaikkan sama

- dengan kenaikan tingkat harga hewan/ternak itu sendiri.
- ayat (2) Kenaikan tarif karantina beserta pengobatannya, disesuaikan pula dengan kenaikan tarif biaya pemeriksaan yaitu 100 % dari tarif semula.
- ayat (3) cukup Jelas.
- ayat (4) Dibebaskannya hewan/ternak yang dibawa atau dimasukkan ke atau melalui Daerah Jawa Barat oleh Pemerintah dari pungutan biaya pemeriksaan dan atau karantina beserta pengobatannya, ialah dikarenakan tidak logis pungutan Pemerintah kepada Pemerintah. Akan tetapi dengan pembebasan tersebut, tidaklah berarti dibebaskan dari kewajiban untuk diperiksa.

Pasal 8

Ditetapkannya tata cara penetapan, pemungutan, penyetoran dan penetapan bagian untuk Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II oleh Gubernur Kepala Daerah, dimaksudkan untuk lebih terperinci teknis pelaksanaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan bagian untuk Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II adalah bagian Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang ada tempat/pos pelaksanaan pemeriksaan.

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal II
Cukup Jelas